

## **TUGAS AKHIR**

**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 Tentang Uji**

**Materiil Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan**

**Umum ditinjau dari perspektif Demokrasi**

### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**Rigel Kurniawan**

**202110110311034**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62/PUU-XXII/2024  
TENTANG UJI MATERIIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
DEMOKRASI

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
RIGEL KURNIAWAN  
NIM: 202110110311034

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**RIGEL KURNIAWAN**

202110110311034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 22 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62/PUU-XXII/2024  
TENTANG UJI MATERIIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF DEMOKRASI**

Diajukan Oleh:

**RIGEL KURNIAWAN**

202110110311034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 22 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

**Dr. Catur Wido Harani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Fitria Esfandiari, SH., M.H.**

Dekan,  
  
**Prof. Dr. Pujiat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Chotidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIGEL KURNIAWAN

NIM : 202110110311034

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62/PUU-XXII/2024  
TENTANG UJI MATERIIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF DEMOKRASI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

03 November 2025  
  
METERAI  
TEMPEL  
1B6AJX899617137

Rigel Kurniawan

**Ungkapan Pribadi :**

*” Sesungguhnya sholatku perjuanganku hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam.”*

Merupakan salah satu pegangan hidup penulis dalam dunia perantauan dan perkuliahan, kemudian, menjadi salah satu sumpah penulis kepada yang maha kuasa, ikhtiar dan doa selalu dihaturkan kepada Yang Maha Kuasa untuk kedua orang tua penulis dan orang-orang di sekitar penulis.



**Motto Hidup**

*”Suro diro joyo diningrat lebur dening pangastuti”*

Bahwa segala angkaramurka akan kalah dengan kebaikan.

## ABSTRAKSI

**Nama : Rigel Kurniawan**  
**NIM :202110110311034**  
**Judul :ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG UJI  
MATERIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI**  
**Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum  
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.**

Pasal 222 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terdapat 33 (tiga puluh tiga) permohonan yang telah masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim pada putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 tentang uji materil pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Implikasi Hukum dari keluarnya putusan *a quo* . Tujuan dalam penelitian ini ialah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mana penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan norma hukum yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual menggunakan doktrin-doktrin para ahli yang ada dalam Ilmu Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder menggunakan Studi dokumen dan Studi Pustaka dengan maksud untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan sehingga dianalisa dengan melakukan Deskriptif Kualitatif yang dimana peneliti akan menggambarkan serta menjelaskan dengan kalimat yang benar sehingga akan mudah untuk dipahami. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi . Pasal *a quo* dirasa telah melampaui batasan *Open Legal Policy*. Serta adanya implikasi yang ditinjau dari demokrasi yang ada di Indonesia. Hakim Konstitusi pun perlu memberikan pertimbangan yang kuat, jelas, dan mengurangi frasa yang bersifat intervensi kepada pembentuk Undang-Undang sehingga akan memberikan kekuatan bagi proses demokrasi Indonesia, serta adanya semangat dari masyarakat untuk bersama-sama ingin mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan, karena kekuasaan presiden dan wakil presiden terlegitimasi langsung oleh rakyat, rakyat pun memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal yang telah terpilih dan menjadi pemimpinya.

**Kata Kunci: *Putusan MK, Uji Materil, Pemilu, Pertimbangan Hakim, Demokrasi***

## ABSTRACT

**Name** : **Rigel Kurniawan**  
**NIM** : **202110110311034**  
**Title** : **ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 62/PUU-XXII/2024 ON MATERIAL REVIEW OF ARTICLE 222 OF LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTIONS REVIEWED FROM A DEMOCRACY PERSPECTIVE**  
**Advisor** : **Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**  
**Fitria Esfandiari, S.H., M.H.**

*Article 222 in Law Number 7 of 2017 concerning Elections which regulates the threshold for nominating President and Vice President, there are 33 (thirty three) applications that have been submitted to the Constitutional Court to test the Constitutionality of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The problem discussed in this study is the basis for the judge's considerations in the Constitutional Court decision No. 62 / PUU-XXII / 2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections and the Legal Implications of the issuance of the Constitutional Court decision No. 62 / PUU-XXII / 2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections reviewed from a democratic perspective. The purpose of this study is on the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XXII / 2024. The research method used in this study is normative juridical, where the research is conducted by finding legal facts based on existing legal norms. The approach method used in this study is a statute approach and a conceptual approach using the doctrines of experts in Legal Science. The legal material collection technique used is primary and secondary legal materials using document studies and library studies with the aim of obtaining primary and secondary data by reading, recording, quoting from various literature, laws and regulations, books and other written legal materials that exist entirely so that they are analyzed by conducting Qualitative Descriptives where the researcher will describe and explain with correct sentences so that it will be easy to understand. Based on the results of the study, it was found that there are differences in the considerations of the Constitutional Court. The a quo article is considered to have exceeded the limits of Open Legal Policy. As well as the existence of coercion that reviews democracy in Indonesia. Strong and clear legal considerations will provide strength for the Indonesian democratic process, as well as the spirit of the people to work together to realize the desired democracy, the power that comes from the legislature then does not need to be a priority, because the power of the president and vice president is directly legitimized by the people, the people also have the right and obligation to oversee those who have been elected and become their leaders.*

**Keyword** : **Constitutional Court Decision, Material Test, Election, Judges Consideration, Democracy**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG UJI MATERIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI**”.

Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ;

“Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik dihari esok”, maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua

orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu **Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibu **Fitria Esfandiari, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukunga.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis dan rekan-rekan seperjuangan yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. **Almarhum Ayahanda Rawanto Rampe**, terimakasih telah menjadi ayah yang baik bahkan sampai akhir hayatmu, anakmu sudah berhasil menyelesaikan apa yang ia mulai, dan telah tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, semoga amal ibadahmu diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah. Terima kasih telah selalu memberikan yang terbaik dari penulis kecil hingga di masa akhir hayatmu. Terima kasih telah memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang harus

diselesaikan. “Tumbuh lebih baik dibanding diriku”, kalimat yang selalu keluar dari almarhum ayahanda penulis dan selalu penulis ingat hingga penulis memiliki keturunan.

2. **Ibunda Titik Widyarti** sebagai ibu penulis, terimakasih sudah mengusahakan segala yang terbaik untuk penulis, dan terimakasih telah menjadi madrasah pertama bagi penulis, terima kasih atas semua doa yang telah engkau sampaikan ke langit atas nama penulis, keyakinanmu terhadap doamu untuk penulis, dan selalu memaafkan kesalahan penulis sebagai anak laki-laki, yang tidak berhenti selalu membuat kesalahan, atas segala yang terbentuk oleh aksara, dirimu akan fana di hadapan sang pemilik semestas. Namun, untuk saat ini doa penulis untuk dirimu ialah, semoga lama hidupmu disini, melihat penulis berjuang sampai akhir.

3. **Yashinta Cindy Pramesti, Balak Betari Sitoresmi, Putri Setyo Prastika, Farah Aulia Khansa**, terima kasih telah menjadi sosok kakak bagi penulis yang selalu membantu penulis di dunia perkuliahan, dan menjadi tempat penulis untuk bercerita tentang kehidupan. Terima kasih telah memberikan suasana yang penulis rindukan mengenai rumah, terimakasih telah menjadi hal-hal indah yang menemani penulis di tanah rantau, terimakasih telah mengucapkan doa terbaik kalian kepada penulis ke atas langit, terimakasih telah mengingatkan penulis mengenai tanggungan seorang anak laki-laki tunggal kepada orang tuanya, masa-masa ini

yang akan penulis rindukan, masa-masa itu yang akan penulis harapkan bisa dipertemukan lagi di masa depan. Kalian telah menampung kesedihan penulis, maka tampunglah juga kebahagiaan penulis, dan penulis akan siap menampung segala kesedihan dan kebahagiaan kalian. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

4. Teruntuk saudara-saudari Presidium, **Muhammad Haritz Fityah Madani, Abdillah Cahya Ramadhan, S.H, Annisa Pratami, S.H, Muhammad Agung, Riefky Lutfi Ramadhan, Dimas Satria Pramudyaz, Eko Nuril Hafiz, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, S.H, Zanuar Nur Hidayat, S.H, Alifia Isya Jusril, Harnum Minanti K.P** dan keluarga besar HMI Komisariat Hukum UMM Cabang Malang, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa. Selamat berjuang saudara- saudariku. Sampai bertemu di puncak karir nanti, dan untuk adik-adik penulis, **Intelektual Dedikatif, Cendekiawan Reformis, Muslim Progresif**, terima kasih telah memberi pelajaran kepada penulis bagaimana cara merawat dan mempertahankan regenerasi di rumah yang biasa kita sebut ”**Omah Ide 47**”.

5. **Dr. Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H**, terimakasih telah menjadi inspirasi dan menjadi senior yang membuat penulis lebih bersemangat memperdalam ilmu Hukum Tata Negara karena

tulisan-tulisan abang.

6. Terkhusus, Muhamamd Haritz Fityah Madani, terimakasih telah menjadi pemimpin, teman, sahabat, keluarga bagi penulis, semoga hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan, dan bisa sama-sama melihat bingkai kesuksesan di masa yang akan datang.
7. Pujo Wahyu Saputro, S.H, Fauzan Atsari, dan Rezzullah Auditama Gintang terima kasih telah menjadi teman berjuang, teman bercerita, dan tempat penulis meminta tolong. Semoga apa yang telah kalian berikan kepada penulis menjadi pahala jariyah untuk kalian, dan semoga bisa bersama-sama melihat masa depan.
8. Yufsharival Ramadhan, S.H, Haris Maulana, Dani Maulana, Sultan Farid, terima kasih telah menjadi teman yang baik dari awal perkuliahan sampai sekarang, semoga kita tetap bisa menjalin hubungan baik satu sama lain.
9. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.

13. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana pada saat perkuliahan.
16. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan dosen wali yang baik bagi penulis.
17. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
18. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat.
19. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di Dunia dan Akhirat, Aamiin.

20. Terkhusus Almarhum Ibnu Khairuddin Weul Arttafella, S.H. terima kasih atas semua motivasi, ilmu dan pengalaman hidup berharga yang telah diajarkan serta selalu membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Semoga abang tenang di alam sana. Alfatihah.

21. Teruntuk Iqsan Mustafa, S.H penulis ucapkan terima kasih karena senantiasa menemani penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa beliau penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga tuhan membalas semua kebaikanmu abang.

22. Kepada Julfahmi Ahmad Titaheluw, S.H penulis ucapkan terima kasih telah mendidik dan memotivasi penulis dalam dunia perkuliahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

23. Kepada Ahmad Soffan Aly, S.H, Dymas Nugraha Prastama Wiranata, S.H dan, Faris, S.H, Alvero Ferdiansyah, S.H terimakasih karena selalu menghibur dan mendidik penulis untuk menjadi seorang kader HMI yang tidak pernah hilang semangat.

24. Kepada Muhammad Farhan Hafiz, Bima Wahyu Ramadhan, terima kasih telah meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan mengenai jalannya roda organisasi.

25. Muhammad Rachmadin Noor, Farah Ramadhanty, Mona Putri Januarizky, S.Psi terima kasih telah menemani kehidupan rantau penulis, berangkat dari kota asal ke kota orang, dengan harapan

tinggi untuk cita-cita, semoga cepat menyelesaikan studinya.

26. Terkhusus, Ahya Rizqi Firzada, Azka Rizqi Firjatullah, S.Sos. terimakasih telah menemani penulis di masa-masa penulis membutuhkan suasana rumah selama menempuh pendidikan penulis di malang, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan yang selalu kalian harapkan.

27. Terima kasih kepada Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu serta terkhusus kepengurusan tahun 2022–2024 M. terima kasih telah berjuang menjalankan roda kepengurusan organisasi dengan segala pelik dan romantismenya.

28. Dan untuk seseorang perempuan yang belum bisa penulis sebutkan namanya, namun sudah tertulis di “**Lauhul Mahfudz**”, terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi perkuliahannya.



Akhir kata dari penulis *“Ikhtiar Maksimal Biarkan Do’a Bertarung di Atas Langit”* sekian, Terima Kasih.

Malang, 8 Oktober 2025

Rigel Kurniawan



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>UNGKAPAN PRIBADI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	7
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	8
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
<b>A. Latar Belakang</b> .....	2
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	11
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	12
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Undang-Undang (Judicial Review)</b>	
<b>26</b>	
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>31</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Putusan Oleh Mahkamah</b>	
<b>Konstitusi Dalam Judicial Review .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Kasus Posisi Dalam Putusan MK Nomor.62/PUU-XXII/2024 .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor. 62/PUU-XXII/2024</b>	
<b>Tentang Uji Materiil Pasal 222 UU Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang</b>	
<b>Pemilu.....</b>	<b>53</b>
<b>C. Implikasi Putusan MK Nomor. 62/PUU-XXII/2024 Tentang Uji</b>	
<b>Materiil Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dari Perspektif</b>	
<b>Demokrasi .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>90</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	102
Lampiran 2. Kartu Kendali .....	103



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munawarman dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Treshold dalam Kepentingan Oligarki", Jurnal RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm.23
- Abdul Munawarman dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", Jurnal RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 23
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal 52.
- Achmadudin Rajab, "Batas Pencalonan Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", Jurnal RechtsVinding Online, Oktober 2017, hlm. 2.
- Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", JAPHTN-HAN 2, No 1(2023): 169-184, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1>.
- Adjie Hari Setiawan. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 169–186. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress
- Al-Fatih, S., & Esfandiari, F. (2022). Presidential Threshold in Indonesian Election: An Islamic Law Perspective. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(1), 55-69.
- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), Hal 118.
- Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, dan Tindak Pidana, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor

222/Pid.B/2018/PN.Mks), Juridicial Analysis Ratio Decidendi Of Rulisin Against Law Enforcement Of Banking Crimse Related Licensing, 2022; 139-46.

Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 56–57; Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional (General Elections Postponement in Rule of Law: A Study of Constitutional Democracy). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2), 227-245.

Ayon Diniyanto, “Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia,” dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 4, 2018, 422–29; Ayon Diniyanto, “Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives,” *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2016): 105–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>

Ayon Diniyanto, Menguku Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*, hlm. 85

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 11

C.F Strong, *Modern Political Constituion: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, dalm. (terj), SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 110.

Deden Faturhman, “Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia”, [ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/280/293](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/280/293).

Dikutip dari website, [Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting Dari Prof Jimly - Literasi Hukum Indonesia](#), ”Mahkamah Konstitusi Hapus

Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly, diakses pada 21 Januari 2025, Pukul 17.43

Dikutip dari, [MK Hapus Presidential Threshold, Kado Terbaik Awal Tahun Bagi Penguatan Demokrasi](#), "MK Hapus Presidential Threshold, Kado Terbaik Awal Tahun Bagi Penguatan Demokrasi", diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul. 18.11

Erick Barent, *An Introduction to Constitutional Law* (Great Britain: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn, 1998).

Esfandiari, F. (2014). *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.57

Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hlm.27.

Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Mmembatasi Capres Alternatif", <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diunduh 28 mei 2018, yang dikutip dari, Ghoffar, Abdul. 2018. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain". *Jurnal Konstitusi* 15 (3):480-501. <https://doi.org/10.31078/jk1532>.

Gintulangi, Nurhanifah S. 2024. "Analisis Dampak Penerapan Sistem Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Di Indonesia". *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4 (1):925-37. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6505>.

Gotfirdus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, 2019. Hlm 660

Grand Design adalah suatu desain besar atau strategi besar untuk mencapai suatu tujuan atau juga maksud tertentu.

Haruni, C. W. (2022). Presidential Threshold in the Presidential Election from the Perspective of Constitutional Democracy and State of Law. *KnE Social Sciences*, 408-421.

Hukumonline.com. 2019. Kapan Pertimbangan Putusan MK dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c860ff16a550/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat/>

Hulain, H., Markoni, dkk (2023). Periodeisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal on Education*, 5(4), 15121-15142. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2602>

I Dewa Gede Atmadja, Demokrasi, HAM & Konstitusi (Perspektif Negara Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan), Setara Pres, Malang, hlm. 5

Ilham Yulis Isdianto, Prinsip Umum Demokrasi & Pemilu, Sleman, Indoe Book Corne, hlm. 29

Jimly Asshiddiqe, Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru (Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI, 2000), hlm. 141-142.

Jimly Asshiddiqe, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2006).

Jimly Asshiddiqe, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, 2006, hlm. 152.

Jimly Asshiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 56-57.

Johanes Suhardja, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, Juli-Desember 2010, hlm. 266.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006),  
Hal 246.

Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta  
Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang  
Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai  
Politik dan Penetapan Calo Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014

Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu  
di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92-100.

Kuswanto Kusnadi, "Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di  
Indonesia,, Refleks Huk J Ilmu Huk 1-20, 2020

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat  
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm.9

Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika,  
Jakarta 2011, hlm. 3

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105

Muhammad Mukhtarrija, Dkk, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal  
Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, 2017, hlm. 647

Muhtada dan Diniyanto, Dasar-Dasar Ilmu Negara; Yunas Derta Luluardi dan Ayon Diniyanto,  
"Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent Has The  
Election Law Been Reformed," *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1  
(2021): 109–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>;

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta  
2004, hlm.140

Nanang Sri Darmani, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum  
Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, 2015, hlm.  
259

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi*. FH  
UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke-12, Rajawali Pers, Depok  
2018, hlm. 144

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 201.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press,  
Yogyakarta, 2005, hlm. 50

Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press,  
Yogyakarta, 2011, hlm. 1

Nuruddin, *Pakta Integrita Untuk Pemimpin Berkualitas*, *Harian Seputar Indonesia*, yang  
dikutip dari jurnal,

Pasal 1 ayat (2), UUD NRI 1945

Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal 35.

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

Ramadhan, F. (2019, November). Presidential threshold in the presidential election: a democratic and constitutional study. In *2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)* (pp. 149-156). Atlantis Press.

Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (PT Mizan Publika), Jakarta, 2016, hlm. 5

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 88, Tahun 2013

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab III, Pasal 6A Ayat (1), Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab III, Pasal 7C, Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab II, Pasal 5 Ayat (4), Tahun 2003.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab III, Pasal 9, Tahun 2008.

Risalah Rapat BP MPR, Buku Kedua, 2001, hlm. 342

Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi", *Jurnal Politica*, Vol. 7 No. 2, Desember 2020, hlm. 118

Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010, hlm. 142

Shirotol, Ahmad. 2023. "Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 Dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 Di Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (3):11356-63. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5518>

Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS*, Malang, 2004, hlm.3.

Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49-74,

Yasin, R. (2014). Telaah Putusan MK dalam Sengketa PPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional). *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 650-670.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Rigel Kurniawan

Nim : 202110110311034


**Dengan Judul Skripsi :**

“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024  
Tentang Uji Materil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi “

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

3/11



Malang, 12 Oktober 2025

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum